

Optimalisasi Bagi Hasil pada Akad Musyarakah

Afifah Thahirah^{1*}, Abdul Halim²

^{1,2} Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jakarta, 12450, Indonesia

* Corresponding author's e-mail: 2010611256@mahasiswa.upnvoj.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords :

Optimizing Profit Sharing; Musyarakah Contracts; Islamic Economic Law.

How To Cite :

Thahirah, A., & Halim, A. (2024). Optimalisasi Bagi Hasil pada Akad Musyarakah. *Nagari Law Review*, 7(2), 390-400.

DOI :

10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.390-400.2023

ABSTRACT

Financing people's businesses from Sharia banks is essential in supporting the development of small and medium enterprises and promoting Islamic economic principles based on justice and sustainability. So, from this problem, the problem formulation can be taken as follows: How to Optimize Profit Sharing in Musyarakah Contracts. The research method used is normative law, namely a legal research method that places law as a building system of norms. The data analysis technique uses qualitative methods, namely descriptive research, which tends to use analysis. Two methods can be used to optimize the calculation of the profit-sharing ratio in Musyarakah. They are profit-sharing and revenue-sharing. Profit sharing is the distribution of investment results based on the net profit obtained from the business. In contrast, revenue sharing is the distribution of investment results based on the gross income received from the business. The method chosen must be adjusted to the agreement between the Musyarakah partners and the business's conditions. Optimizing profit sharing aims to ensure that each party shares responsibility and risk fairly, according to their respective capital contributions and participation.

1. Pendahuluan

Dewasa ini pertumbuhan ekonomi dalam kegiatan bisnis usaha rakyat baik mikro maupun makro mempunyai kedudukan yang penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Bisnis usaha rakyat ini membantu pertumbuhan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan pekerjaan, pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat¹.

Pembiayaan dari bank memainkan peran penting dalam menunjang kegiatan usaha rakyat baik mikro maupun makro². Dengan menyediakan modal bagi pembisnis dan konsumen, bank membantu meningkatkan produksi, diversifikasi risiko, dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak.

Pembiayaan usaha rakyat dari bank syariah menjadi salah satu alat penting dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, serta dalam mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan dan keberlanjutan. Pembiayaan usaha rakyat dari bank syariah memberikan peluang bagi usaha rakyat untuk mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting bagi mereka yang ingin menjalankan usaha sesuai dengan keyakinan agama Islam.

¹ Atsna Himmatul Aliyah, (2022) "Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64-72

² Jamal Wiwoho, (2014) "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Keadilan bagi Rakyat". *Masalah Masalah Hukum*, 43(1), 87-97

Pembiayaan oleh bank syariah adalah bentuk pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Dalam sistem perbankan syariah, pembiayaan tidak melibatkan bunga (riba) atau praktik-praktik yang dianggap tidak etis dalam Islam. Sebagai gantinya, bank syariah menyediakan berbagai jenis pembiayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip berbagi risiko dan tanggung jawab antara bank dan nasabah. Musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan bank syariah dalam bentuk usaha bersama di mana semua pihak yang terlibat memberikan kontribusi modal dan kerja sama pada usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi masing-masing pihak³.

Adanya keinginan para pihak untuk berkerjasama meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama merupakan hal yang menjadi landasan akad musyarakah. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka berkerjasama menyatupadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud seperti modal, maupun tidak berwujud seperti tenaga.⁴

Meskipun konsep pembiayaan musyarakah di perbankan syariah Indonesia sudah cukup bagus dan memadai dari segi kepatuhan syariah, proses, sistem bagi hasil, adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan lembaga pendukung lainnya masih terdapat berbagai kelemahan. Di samping itu Namun dalam praktik masih ada banyak pertanyaan mengenai isu utama yang menjadi amanat undang-undang perbankan syariah, yaitu salah satunya mengenai sistem bagi hasil dan penerapan biaya yang sehat dan adil.⁵

Maka dari permasalahan tersebut dapat diambil rumusan permasalahan, sebagai berikut: Bagaimana upaya untuk Mengoptimalkan Bagi Hasil Pada Akad Musyarakah?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai ialah hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang membuat sistem norma mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran sebagai sebuah fondasi hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan teori atau konsep baru yang dapat menjawab permasalahan hukum. Proses untuk mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, untuk menjawab permasalahan hukum yang menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai penilaian atau preskripsi dalam masalah yang dihadapi merupakan pengertian dari penelitian hukum normatif.⁶ Pendekatan penelitian melalui pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum musyarakah.⁷ Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna (perspektif subjek).⁸

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Suatu perjanjian investasi di mana dua atau lebih pihak menyumbangkan dana atau aset untuk memulai dan mengelola suatu usaha sesuai dengan prinsip syariah, serta keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi antara para pemilik berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sementara

³ Syahrudin Siregar, Yusuf Hidayat dan Suartini, (2020). "Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Sebuah Analisis Keadilan Hukum", *Jurnal Al Azhar Indonesia*, 5(2), 16-33

⁴ Adiwarmanto A. Karim. (2008). "Bank Islam analisa Fikih dan Keuangan". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.102.

⁵ Siregar, S., Hidayat, Y., & Suartini, S. (2021). "Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Sebuah Analisis Keadilan Hukum". *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(2). 16-33.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. (2011). "Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana, hlm.141.

⁷ Santoso, A. P. A. (2022). "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum". Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 59.

⁸ Wikipedia. (2022). "Penelitian Kualitatif". Online dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif. [Diakses 15 November 2023].

kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang ditanamkan oleh masing-masing pihak, disebut sebagai akad musyarakah.⁹

Dasar hukum musyarakah dalam Al-Qur'an¹⁰

QS. Shad ayat 24:

هُم مَّا وَقَلِيلٌ الصَّالِحَاتِ وَعَمَلُوا أَمْذُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ لِيُذِيعُوا الْخُلَطَاءَ مِنْ كَثِيرًا وَإِنْ

Artinya "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

QS. al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُوفُوا أَمْذُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

Artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

Dasar Hukum musyarakah dalam Al-Hadist¹¹

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

بَيْنَهُمَا مِنْ خَرَجَتْ صَاحِبُهُ أَخَذَهُمَا فَإِذَا خَانَ صَاحِبَهُ، أَخَذَهُمَا يَخُنُ مَالِمَ الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثًا أَنَا : يَقُولُ تَعَالَى اللَّهُ نَأِ

Artinya "Allah swt. berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka."

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

مَا حَرَّمَ أَوْ أَحَلَّ حَلَالًا حَرَّمَ إِلَّا شَرْطًا شُرُوطِهِمْ عَلَىٰ وَالْمُسْلِمُونَ حَرَامًا أَحَلَّ أَوْ حَلَالًا حَرَّمَ صُلْحًا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ نَزْجِ الصُّلْحِ

Artinya "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Musyarakah memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain:

Pertama, bebas dari riba, gharar, dan maisir. Riba adalah tambahan atau kelebihan yang tidak berdasarkan imbalan atau jasa tertentu yang diperoleh oleh salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam. Gharar adalah ketidakpastian atau ketidaktahuan mengenai objek, harga, kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan dalam suatu transaksi. Maisir adalah permainan yang mengandung unsur untung-untungan atau spekulasi yang merugikan salah satu pihak. Ketiga hal ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan, dan merusak keadilan dan kesejahteraan sosial.¹²

Kedua, menggunakan sistem bagi hasil dan penerapan biaya yang sehat dan adil. Sistem bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan dan kerugian antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam suatu usaha atau proyek berdasarkan nisbah (proporsi) yang disepakati sebelumnya. Sistem ini

⁹ Niflayani, A. (2018). Analisis Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Syari'ah Muara Kelingi. *Iqtishaduna*, 1(1), hlm. 73.

¹⁰ Aziroh, N. (2014). "Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah". *Equilibrium*, 2(2), hlm. 314.

¹¹ Sari, D. P. (2018). "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Return On Equity (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2016-2017". (Doctoral dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG). hlm. 27.

¹² Ratih Wulandari. (2020). "Bagaimana sih Konsep Riba, Maysir dan Gharar dalam Ekonomi Islam itu". Online dari: <https://www.kompasiana.com/ratih83019/5fabe4ccd541df45ba1f3262/bagaimana-sih-konsep-riba-maysir-dan-gharar-dalam-ekonomi-islam-itu>. [Diakses 15 November 2023].

digunakan dalam produk-produk perbankan syariah, seperti mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, dan lain-lain. Sistem ini bertujuan untuk mendorong kemitraan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama antara pihak-pihak yang bertransaksi, serta menghindari eksploitasi dan penindasan. Penerapan biaya yang sehat dan adil adalah penerapan biaya yang sesuai dengan nilai jasa atau manfaat yang diberikan, tanpa mengandung unsur riba, gharar, atau maisir. Biaya ini dapat berupa biaya administrasi, biaya jasa, biaya asuransi, biaya penalti, dan lain-lain. Biaya ini harus ditetapkan secara jelas, transparan, dan wajar, serta tidak memberatkan salah satu pihak.


Ketiga, mematuhi dan memperhatikan peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam rangka penerapan syariah. DPS adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan menjamin bahwa kegiatan usaha atau transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah atau unit usaha syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS juga berperan dalam memberikan fatwa, saran, bimbingan, dan edukasi mengenai ekonomi syariah. DPS harus independen, profesional, kompeten, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. DPS harus diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga yang ditunjuk oleh MUI.¹³

Skema akad musyarakah adalah sebuah perjanjian bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kerjasama bisnis dengan menggunakan prinsip kebersamaan dan saling berbagi keuntungan serta kerugian. Dalam skema akad musyarakah, modal yang ditanamkan oleh setiap pihak tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa keterampilan, aset, atau sumber daya lainnya yang bisa memberikan kontribusi bagi keberhasilan bisnis.

Dalam akad musyarakah, pihak yang berperan sebagai pemilik modal disebut sebagai shahibul mal, sementara pihak yang berperan sebagai pengelola dan pelaksana bisnis disebut sebagai mudarib atau shahibul mal 2 karena menanam modal juga namun dengan porsi lebih kecil. Pembagian keuntungan dan kerugian antara shahibul mal dan mudarib diatur sesuai dengan kesepakatan awal dalam musyarakah.

Skema akad musyarakah dapat digunakan dalam berbagai jenis bisnis, seperti investasi properti, usaha produksi, penanaman modal, dan banyak lagi. Tujuan dari akad musyarakah adalah mempromosikan prinsip keadilan dan kerjasama dalam dunia bisnis, sambil membagi risiko dan keuntungan secara adil antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁴

Gambar 1. Skema Akad Musyarakah



Source: <https://www.slideserve.com/hop/mudharabah-dan-musyarakah>

¹³ Khotibul Umam. (2017). "Pelarangan riba dan penerapan prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia". Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29(3), 391-412.

¹⁴ Sari, D. P. Op.cit hlm.32.

Secara ringkas skema mekanisme akad musyarakah, sebagai berikut:

1. Kemitraan antara bank dan nasabah dalam suatu proyek, di mana bank menyediakan dana modal, sementara nasabah menyumbangkan keahlian dan modal untuk melaksanakan proyek tersebut.
2. Bank dan nasabah telah menyetujui untuk melakukan transaksi dengan menggunakan prinsip akad musyarakah.
3. Bank dan nasabah menentukan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dan proporsi modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak.
4. Bank dan nasabah menentukan periode waktu kerja sama dan mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian.
5. Bank dan nasabah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya usaha/proyek secara bersama-sama.
6. Bank dan nasabah membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
7. Bank dan nasabah mengakhiri kerja sama setelah usaha/proyek selesai atau periode waktu berakhir.¹⁵

Contoh skema akad musyarakah adalah sebagai berikut:

Bank A dan Bapak B sepakat untuk melakukan kerja sama dalam usaha pembuatan perabot rumah tangga. Bank A menyediakan modal sebesar Rp 100 juta, sedangkan Bapak B menyediakan modal sebesar Rp 50 juta dan keahlian dalam bidang perabot. Bank A dan Bapak B menentukan nisbah bagi hasil sebesar 60% untuk Bank A dan 40% untuk Bapak B. Mereka juga menentukan periode kerja sama selama 6 bulan.

Selama periode kerja sama, Bank A dan Bapak B melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap usaha perabot secara bersama-sama. Mereka juga menanggung biaya operasional dan risiko usaha secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan.

Setelah periode kerja sama berakhir, Bank A dan Bapak B menghitung keuntungan dan kerugian usaha perabot. Misalkan, keuntungan bersih usaha perabot adalah Rp 120 juta, maka Bank A akan mendapatkan Rp 72 juta (60% dari Rp 120 juta), sedangkan Bapak B akan mendapatkan Rp 48 juta (40% dari Rp 120 juta). Jika kerugian bersih usaha perabot adalah Rp 30 juta, maka Bank A akan menanggung Rp 18 juta (60% dari Rp 30 juta), sedangkan Bapak B akan menanggung Rp 12 juta (40% dari Rp 30 juta). Bank A dan Bapak B mengakhiri kerja sama dan mengembalikan modal masing-masing. Bank A mengembalikan Rp 100 juta, sedangkan Bapak B mengembalikan Rp 50 juta.

Pembagian keuntungan atau hasil dari suatu usaha atau investasi yang dilakukan secara bersama-sama antara dua pihak atau lebih berdasarkan prinsip syariah. Bagi hasil musyarakah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008)¹⁶ sebagai salah satu bentuk pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

¹⁵ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹⁷ Ibrahim Salim. (2015). "Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan Musyarakah di Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono". (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA). hlm. 30.

Menurut Bank Indonesia, prinsip bagi hasil merupakan metode pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan usaha, di mana porsi pembagian hasil ditetapkan pada saat perjanjian kerja sama. Jika proyek mencapai keuntungan, pembagian hasil disesuaikan dengan kesepakatan, tetapi jika terjadi kerugian, pembagian hasil disesuaikan dengan kontribusi modal dari masing-masing pihak. Dasar perhitungan bagi hasil didasarkan pada laba bersih usaha setelah dikurangi biaya operasional.

Pada dasarnya, konsep bagi hasil mewakili bentuk pembiayaan yang bersandar pada prinsip kepercayaan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti bank syariah sebagai pemilik modal (investor) dan nasabah sebagai pengelola usaha. Prinsip bagi hasil yang umum digunakan dalam perbankan syariah adalah al-musyarakah. Al-musyarakah merupakan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu proyek tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan dibagikan bersama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹⁸

Bank syariah melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi yang antara lain menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah) dan larangan unsur riba.¹⁹

Pada PBI 10/2008 pembagian keuntungan atau hasil dari suatu usaha atau investasi dilakukan secara bersama-sama antara bank syariah dan nasabah berdasarkan prinsip syariah. Bagi hasil musyarakah termasuk salah satu bentuk pembiayaan syariah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (PBI 10/2008).²⁰

Menurut PBI 10/2008, bagi hasil musyarakah dapat dilakukan melalui akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, dan lain-lain. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola modal. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan kerja dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Muzara'ah adalah akad kerjasama antara pemilik lahan (shahibul ard) dan penggarap lahan (amil) dengan pembagian hasil panen yang telah disepakati. Musaqah adalah akad kerjasama antara pemilik tanaman (shahibul syajarah) dan pengair tanaman (saqiy) dengan pembagian hasil panen yang telah disepakati.²¹

Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Musyarakah menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah termasuk syirkah amwāl karena mengharuskan masing-masing pihak untuk berkontribusi dana dan tergolong syirkah 'inan karena pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, tidak harus sama. Fatwa ini juga menjelaskan perdamaian di antara umat Muslim dapat tercapai, asalkan perdamaian tersebut tidak melibatkan hal yang diharamkan yang seharusnya halal atau menghalalkan yang seharusnya haram. Kesepakatan perdamaian antara Muslim juga harus mematuhi syarat-syarat yang mereka tetapkan, kecuali jika syarat tersebut melibatkan halal yang diharamkan atau menghalalkan yang seharusnya haram.²²

¹⁸ Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). "Bank Syariah dari Teori Ke Praktek", Jakarta: Gema Insani Press.

¹⁹ Sovia Hasanah. (2017). "Dasar Hukum Prinsip Bagi hasil dalam Perbankan Syariah". Online dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-prinsip-bagi-hasil-dalam-perbankan-syariah-lt598a6c8192ed4>. [Diakses 13 November 2023].

²⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/10/PBI/2008.

²¹ Yufi cantika. (2021). "Memahami Apa Itu Musaqah: Aturan Kerjasama Dalam Agama Islam". Online dari: <https://www.gramedia.com/literasi/musaqah-adalah/>. [Diakses 14 November 2023].

²² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

PSAK 106 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.²³

PSAK 106 juga memberikan ketentuan pengakuan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif, pada saat akad, selama akad, dan saat akhir akad. Pernyataan ini juga memberikan ketentuan minimum penyajian bagi mitra aktif dan mitra pasif. Untuk mendukung transparansi pelaporan transaksi Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, seperti isi kesepakatan utama usaha musyarakah, pengelola usaha, dan pengungkapan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan.²⁴

Untuk mengoptimalkan perhitungan nisbah bagi hasil pada musyarakah, ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing adalah pembagian hasil investasi yang didasarkan pada laba bersih yang diperoleh dari usaha, sedangkan revenue sharing adalah pembagian hasil investasi yang didasarkan pada pendapatan kotor yang diperoleh dari usaha¹. Berikut adalah rumus untuk menghitung nisbah bagi hasil dengan kedua metode tersebut:

- Profit sharing: Nisbah = $(\text{Modal} / \text{Total modal}) \times \text{Persentase bagi hasil} \times \text{Laba bersih}$
- Revenue sharing: Nisbah = $(\text{Modal} / \text{Total modal}) \times \text{Persentase bagi hasil} \times \text{Pendapatan kotor}$

Contoh A dan B melakukan musyarakah dengan modal masing-masing Rp 100 juta dan Rp 200 juta. Mereka sepakat untuk membagi hasil dengan nisbah 60% untuk A dan 40% untuk B. Pada bulan tertentu, usaha mereka mendapatkan pendapatan kotor Rp 500 juta dan laba bersih Rp 300 juta. Berapa nisbah bagi hasil untuk A dan B dengan metode profit sharing dan revenue sharing?

- Profit sharing:

* Nisbah bagi hasil untuk A = $(100 / 300) \times 60\% \times 300 = \text{Rp } 60 \text{ juta}$

* Nisbah bagi hasil untuk B = $(200 / 300) \times 40\% \times 300 = \text{Rp } 80 \text{ juta}$

- Revenue sharing:

* Nisbah bagi hasil untuk A = $(100 / 300) \times 60\% \times 500 = \text{Rp } 100 \text{ juta}$

* Nisbah bagi hasil untuk B = $(200 / 300) \times 40\% \times 500 = \text{Rp } 133,33 \text{ juta}$

Adapun cara menghitung nisbah bagi hasil akuntansi musyarakah adalah²⁵

Pelaku Bisnis	Modal Awal	Persentase	Laba	Dividen
PT. X	70 Juta	9%	340 Juta	30 Juta
Bank Syariah	730 Juta	91%	340 Juta	310 Juta

Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa metode revenue sharing memberikan nisbah bagi hasil yang lebih besar daripada metode profit sharing, karena pendapatan kotor lebih besar daripada laba bersih. Namun, metode revenue sharing juga memiliki risiko yang lebih tinggi, karena tidak memperhitungkan biaya operasional yang dikeluarkan dalam usaha. Oleh karena itu, metode yang

²³ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106: Akuntansi Musyarakah.

²⁴ Ibid.

²⁵ Masraffi. (2022). "Contoh Soal Perhitungan Bagi Hasil Akad Musyarakah dan Jawabannya". Online dari: <https://www.masraffi.com/2022/10/contoh-soal-perhitungan-bagi-hasil-akad-musyarakah.html>. [Diakses 14 November 2023].

dipilih harus disesuaikan dengan kesepakatan antara para mitra musyarakah dan kondisi usaha yang dijalankan.

Penerapan model bagi hasil yang saat ini digunakan harus dipahami secara menyeluruh dan komprehensif. Permasalahan ini merupakan bagian integral dari suatu konteks yang lebih luas, dan beberapa aspek yang perlu dipahami terkait dengan realisasi pendapatan dari bagi hasil adalah sebagai berikut:

Pertama, realisasi pendapatan sesuai dengan proyeksi: Jika pendapatan yang tercapai sesuai atau melebihi proyeksi, maka keduanya akan mendapatkan bagian sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Dalam pencatatan pembiayaan di bank, ini mencerminkan bahwa nasabah pembiayaan berada dalam kategori lancar. Jika pendapatan bagi hasil melebihi proyeksi, ini menjadi nilai tambah bagi bank syariah karena dapat meningkatkan jumlah dana bagi hasil yang akan didistribusikan kepada nasabah penabung atau nasabah pendanaan.

Kedua, realisasi pendapatan di bawah proyeksi: Jika realisasi pendapatan di bawah proyeksi, misalnya 95% dari proyeksi, nasabah akan masuk ke dalam kategori pembiayaan bermasalah, yaitu dalam perhatian khusus (collectibilitas 2).²⁶ Bank perlu menyisihkan cadangan sebesar 5% untuk pembiayaan kategori ini.²⁷ Aturan BI dan OJK mengenai pelaporan nasabah dan penggolongan nasabah pembiayaan, khususnya pembiayaan musyarakah, menetapkan bahwa realisasi pendapatan bagi hasil 90% ke bawah akan langsung dimasukkan ke dalam collectibilitas 3 (tidak lancar), yang memerlukan penyisihan cadangan sebesar 25%. Dengan metode revenue sharing, nasabah yang realisasi pendapatannya kurang dari proyeksi masih dapat berjalan lancar, menutupi biaya operasionalnya, meskipun labanya mungkin berkurang.

Ketiga, realisasi pendapatan jauh di bawah proyeksi: Jika realisasi pendapatan jauh di bawah proyeksi, nasabah dapat menghadapi kondisi yang lebih buruk. Jika pendapatan tidak dapat menutupi biaya yang harus dikeluarkan, perusahaan dapat mengalami kerugian. Bagi bank, jika perolehan bagi hasil tidak sesuai dengan proyeksi selama lebih dari 3 bulan, penggolongan nasabah akan terus menurun ke collectibilitas 4 hingga collectibilitas 5 (macet). Penerimaan bagi hasil ini juga akan segera berdampak pada penerimaan bagi hasil yang akan didistribusikan kepada nasabah pendanaan.²⁸

Bagi hasil musyarakah memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, antara lain:²⁹

- Para pihak yang terlibat dalam akad musyarakah harus memiliki niat yang jelas, sukarela, dan bertanggung jawab atas akad yang dilakukan.
- Objek akad musyarakah harus jelas, halal, bermanfaat, dan dapat diserahkan.
- Nisbah atau persentase bagi hasil musyarakah harus disepakati sejak awal akad dan tidak boleh berubah selama masa akad, kecuali dengan persetujuan semua pihak.
- Keuntungan musyarakah diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Keuntungan musyarakah yang telah menjadi hak bank dan belum dibayarkan oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil.
- Para pihak yang terlibat dalam akad musyarakah harus menjaga kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam melaksanakan akad musyarakah.

²⁶ OJK, Standard produk Perbankan Syariah Indonesia, Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah, hlm.39.

²⁷ Peraturan Bank Indonesia No. 5/9/PBI/2003, Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva produktif bagi Bank Syariah, hlm.7.

²⁸ Siregar, S., Hidayat, Y., & Suartini, S. Op.cit 23-24.

²⁹ Utami, A. B. (2021). "Kemitraan Antara Petani Kapas Dengan PT Sukuntex Dalam Perspektif Akad Musyarakah". Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, 3(1), hlm. 94-95.

Dalam perjanjian musyarakah, bagi hasil dibagi antara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan optimalisasi pembagian hasil adalah untuk memastikan bahwa setiap pihak berbagi tanggung jawab dan risiko secara adil, sesuai dengan kontribusi modal dan partisipasi masing-masing.

Berikut adalah cara yang dapat diambil untuk mengoptimalkan pembagian bagi hasil dalam perjanjian musyarakah: klarifikasi kontribusi modal pastikan bahwa semua pihak telah sepakat dan memahami dengan jelas jumlah modal yang akan mereka kontribusikan ke dalam usaha bersama. kontribusi modal akan menjadi dasar pembagian keuntungan dan kerugian; proporsi bagi hasil menentukan proporsi bagi hasil berdasarkan proporsi kontribusi modal masing-masing pihak. semakin besar kontribusi modal seseorang, semakin besar juga bagi hasil maupun tanggung jawabnya terhadap kerugian; risiko dan pertimbangan: pertimbangkan faktor-faktor risiko yang mungkin terjadi dalam usaha bersama. misalnya, apakah risiko ekonomi, operasional, atau pasar. menetapkan struktur pembagian yang mempertimbangkan tingkat risiko yang dihadapi oleh masing-masing pihak; pembagian kerugian maksimum: menetapkan batas maksimum jumlah bagi hasil dan kerugian yang dapat ditanggung oleh setiap pihak. ini dapat membantu melindungi pihak-pihak dari risiko yang tidak adil dan tidak dapat diterima; dokumentasikan kesepakatan penting untuk mendokumentasikan kesepakatan tentang pembagian secara jelas dalam perjanjian musyarakah. termasuk detail tentang proporsi, metode perhitungan, dan batasan kerugian.

4. Kesimpulan

Kesimpulan optimalisasi bagi hasil pada akad musyarakah dapat terwujud melalui implementasi keterbukaan biaya operasional yang transparan antar para pihak, memanfaatkan dana dengan sebaik-baiknya, pengawasan yang ketat, serta mengoptimalkan perhitungan nisbah bagi hasil. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk perhitungan nisbah, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing merupakan pembagian hasil investasi yang didasarkan pada laba bersih yang diperoleh dari usaha, sedangkan revenue sharing adalah pembagian hasil investasi yang didasarkan pada pendapatan kotor yang diperoleh dari usaha. Metode revenue sharing memberikan nisbah bagi hasil yang lebih besar daripada metode profit sharing, karena pendapatan kotor lebih besar daripada laba bersih. Namun, metode revenue sharing juga memiliki risiko yang lebih tinggi, karena tidak memperhitungkan biaya operasional yang dikeluarkan dalam usaha. Oleh karena itu, metode yang dipilih harus disesuaikan dengan kesepakatan antara para mitra musyarakah dan kondisi usaha yang dijalankan. Tujuan optimalisasi pembagian hasil ini adalah untuk memastikan bahwa setiap pihak berbagi tanggung jawab dan risiko secara adil, sesuai dengan kontribusi modal dan partisipasi masing-masing. Dengan melakukan hal ini, keseimbangan dan keadilan dalam pembagian keuntungan dapat diperoleh.

5. Saran

Dari pembahasan yang sudah dikemukakan di atas maka disarankan agar pihak-pihak yang terlibat dalam akad musyarakah harus memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengelola aset musyarakah sesuai dengan nisbah (pembagian keuntungan dan kerugian) yang telah disepakati. Hal ini untuk mewujudkan kemitraan yang seimbang, saling menguntungkan, dan saling menghormati antara pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat dalam akad musyarakah tidak boleh menginvestasikan dana musyarakah demi kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang tidak terkait dengan akad musyarakah. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan, penipuan, dan kerugian yang dapat merusak hubungan dan kepercayaan antara pihak yang terlibat. Lembaga pengawas juga harus berperan independen dan tidak berpihak ke salah satu pihak saja, dengan menetapkan nisbah (pembagian keuntungan) secara jelas dan adil sejak awal akad, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nisbah tidak boleh berubah selama akad berlangsung, kecuali dengan persetujuan baru dari kedua belah pihak.

References

Buku

- Adiwarman A. Karim. (2008). *Bank Islam analisa Fikih dan Keuangan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- DSAK IAI. (2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106: Akuntansi Musyarakah*, Jakarta.
- Santoso, A. P. A. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Mahmud Marzuki, Peter. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Hasanuddin, H. M., & Mubarok, H. J. (2018). *Perkembangan akad musyarakah*. Jakarta: Prenada Media.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Standard produk Perbankan Syariah Indonesia, Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*, Jakarta.

Peraturan

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/9/PBI/2003.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/10/PBI/2008.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Jurnal

- Atsna Himmatul Aliyah,(2022) "Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64-72
- Aziroh, N. (2014). *Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*. *Equilibrium*, 2(2), 310-327.
- Jamal Wiwoho,(2014) "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Keadilan bagi Rakyat". *Masalah Masalah Hukum*, 43(1), 87-97
- Niflayani, A. (2018). "Analisis Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Syari'ah Muara Kelingi". *Iqtishaduna*, 1(1), 73-87.
- Salim, I. (2015). *Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan Musyarakah di Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono*, (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).hlm.30.
- Sari, D. P. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Return On Equity (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2016-2017 (Doctoral dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG). hlm. 26.
- Siregar, S., Hidayat, Y., & Suartini, S. (2021). "Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Sebuah Analisis Keadilan Hukum", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(2), 16-33.
- Syahrudin Siregar, Yusuf Hidayat dan Suartini, (2020). "Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Sebuah Analisis Keadilan Hukum", *Jurnal Al Azhar Indonesia*, 5(2), 16-33
- Umam, K. (2017). "Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia": *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 391-412.
- Utami, A. B. (2021). "Kemitraan Antara Petani Kapas Dengan PT Sukuntex Dalam Perspektif Akad Musyarakah". *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, , 3(1), 87-98.

Lainnya

- Cantika, Yufi. (2021). *Memahami Apa Itu Musaqah: Aturan Kerjasama Dalam Agama Islam*. Online dari: <https://www.gramedia.com/literasi/musaqah-adalah/>. [Diakses 14 november 2023].
- Hasanah, Sovia. (2017). *Dasar Hukum Prinsip Bagi hasil dalam Perbankan Syariah*. Online dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-prinsip-bagi-hasil-dalam-perbankan-syariah-lt598a6c8192ed4>. [Diakses 13 November 2023].
- Masraffi. (2022). *Contoh Soal Perhitungan Bagi Hasil Akad Musyarakah dan Jawabannya*. Online dari: <https://www.masraffi.com/2022/10/contoh-soal-perhitungan-bagi-hasil-akad-musyarakah.html>. [Diakses 14 November 2023].
- Slideserve. (2014). *Mudharabah dan Musyarakah*. Online dari: <https://www.slideserve.com/hop/mudharabah-dan-musyarakah>. [Diakses 13 November 2023].
- Wikipedia. (2022). *Penelitian Kualitatif*. Online dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif. [Diakses 15 November 2023].
- Wulandari, Ratih. (2020). *Bagaimana sih Konsep Riba, Maysir dan Gharar dalam Ekonomi Islam itu*. Online dari: <https://www.kompasiana.com/ratih83019/5fabe4ccd541df45ba1f3262/bagaimana-sih-konsep-riba-maysir-dan-gharar-dalam-ekonomi-islam-itu>. [Diakses 15 November 2023].